



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

INSTRUKSI BUPATI MANOKWARI
NOMOR : 300.2.1/389

TENTANG

**PERCEPATAN PENANGANAN
BENCANA ALAM BANJIR DAN LONGSOR
DI KABUPATEN MANOKWARI**

Berdasarkan Keputusan Bupati Manokwari Nomor 73 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Manokwari Tahun 2026 tanggal, 8 April 2026, dan dalam rangka penanganan darurat serta percepatan pemulihan dampak bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah distrik di Kabupaten Manokwari, serta untuk menjamin keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak, maka Bupati Manokwari dengan ini MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Pimpinan TNI/POLRI;
 2. Pimpinan Kementerian/Lembaga;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari;
 4. Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat;
 5. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat;
 6. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua Barat;
 7. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Papua Barat dan Papua Barat Daya;
 8. Kepala BMKG Rendani Manokwari;
 9. Kepala BASARNAS Manokwari;
 10. Para Asisten Sekretaris Daerah;
 11. Kepala BPBD Kabupaten Manokwari;
 12. Kepala Dinas Sosial;
 13. Kepala Dinas Kesehatan;
 14. Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan;
 15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 16. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 19. Kepala Dinas Pendidikan;
 20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 22. Kepala Satpol PP;
 23. Para Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan serta RT/RW di wilayah terdampak;
 24. Direktur RSUD Manokwari;
 25. Para Kepala Puskesmas;
 26. PMI, TAGANA, dan relawan kebencanaan;
 27. Pimpinan BUMN/BUMD, dunia usaha, serta lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan langkah cepat, terpadu, dan terkoordinasi dalam penanganan bencana banjir dan longsor dengan mengutamakan keselamatan jiwa masyarakat.
- KEDUA : Kepala BPBD sebagai Kepala Pelaksana (KALAKSA) :
- Mengaktifkan Posko Komando Penanganan Bencana (Posko Terpadu).
 - Melakukan koordinasi lintas sektor secara intensif.
 - Melakukan pendataan cepat (rapid assessment) terhadap korban, kerusakan, dan kebutuhan mendesak.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial :
- Menyediakan dan menyalurkan bantuan logistik kebutuhan dasar.
 - Mengoperasikan dapur umum bagi masyarakat terdampak.
 - Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas :
- Menyediakan layanan kesehatan darurat dan pelayanan kesehatan keliling.
 - Melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit pascabencana.
 - Memberikan layanan dukungan psikososial (trauma healing).
- KELIMA : Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Balai terkait :
- Melakukan normalisasi sungai dan drainase.
 - Melakukan pembersihan material longsor dan saluran air.
 - Memulihkan akses jalan dan jembatan yang terdampak.
 - Pemulihan akses jaringan air bersih dan sanitasi.
 - Menyediakan hunian sementara bagi masyarakat terdampak berat.
 - Menjamin kelancaran akses transportasi dan distribusi bantuan.
 - Mengatur jalur evakuasi dan mobilitas logistik.
- KEENAM : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan :
- Melakukan penanganan lingkungan terdampak dan pengelolaan sampah pascabencana.
 - Mengantisipasi dampak lanjutan terhadap ekosistem dan kesehatan lingkungan.
- KETUJUH : BMKG Rendani Manokwari :
- Membantu menyampaikan informasi cuaca dan peringatan dini secara berkala.
 - Mendukung sistem mitigasi bencana berbasis informasi metodologi.
- KEDELAPAN : Kepala BASARNAS Manokwari :
- Melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR).
 - Mendukung evakuasi korban akibat bencana.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortukultura dan Perkebunan serta Dinas Ketahanan Pangan :
- Menyediakan cadangan pangan bagi masyarakat terdampak.
 - Melakukan identifikasi dan pemulihan lahan pertanian yang terdampak.

- KESEPULUH** : Kepala Dinas Pendidikan :
- a. Menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan pembelajaran lainnya bagi peserta didik terdampak.
 - b. Menyiapkan lokasi belajar darurat jika diperlukan.
- KESEBELAS** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik :
- a. Menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.
 - b. Mengendalikan informasi hoaks terkait bencana.
- KEDUA BELAS** : Para Kepala Distrik, Kepala Kelurahan dan RT/RW :
- a. Memimpin langsung penanganan di wilayah masing-masing.
 - b. Berkoordinasi aktif dengan OPD dan masyarakat.
 - c. Membantu pendataan warga terdampak secara akurat.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan secara berkala.
- KETIGA BELAS** : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, TNI/POLRI, Relawan PMI/Kesehatan :
- a. Membantu proses evakuasi dan pengamanan wilayah terdampak.
 - b. Menjaga ketertiban umum dan distribusi bantuan.
- KEEMPAT BELAS** : Seluruh stakeholder, termasuk dunia usaha, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat :
- a. Berpartisipasi aktif dalam mendukung penanganan bencana melalui bantuan kemanusiaan.
 - b. Bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan.
- KELIMA BELAS** : Seluruh perangkat daerah wajib :
- a. Mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak.
 - b. Bekerja cepat, responsif, dan penuh tanggung jawab.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM BELAS** : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan instruksi ini dibebankan pada :
- a. APBD Kabupaten Manokwari, Belanja Tidak Terduga (BTT).
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal, 08 April 2026



BUPATI MANOKWARI,

HERMUS INDOU

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Papua Barat;
2. Wakil Bupati Manokwari;
3. Ketua DPRK Manokwari;
4. Arsip.